



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

DARIUS HAGABAL , Tempat lahir Ilaga, Umur / Tanggal Lahir 45 tahun / 16 April 1976 Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan gorong-gorong Depan Lanud Kalurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 27 Januari 2022 dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2022/ PN Tim, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perwalian atas keponakan Pemohon yang bernama YECKY HAGABAL, Laki-laki, Lahir di Timika pada tanggal 12-02-2012 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 91090111510100050 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika ;
2. Bahwa YECKY HAGABAL, merupakan anak dari pasangan suami isteri YONATHAN HAGABAL (Alm) dan DESI TABUNI (Alm) yang mana YONATHAN HAGABAL adalah merupakan saudara kandung dari Pemohon ;
3. Bahwa YONATHAN HAGABAL dan DESI TABUNI merupakan pasangan suami isteri yang hanya melangsungkan pernikahan secara adat, dan tidak pernah menikah secara Agama maupun di catat pada Kantor Pencatatan Sipil.
4. Bahwa dari perkawinan antara YONATHAN HAGABAL dan DESI TABUNI telah dikaruniai seorang putra bernama YECKY

Halaman 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAGABAL Lahir di Timika pada tanggal 12-02-2012 sesuai Kartu Keluarga Nomor : 9109011510100050 ;

5. Bahwa kedua orang tua dari anak YECKY HAGABAL yakni YONATAHAN HAGABAL dan DESI TABUNI telah meninggal dunia, sesuai Surat Kematian Nomor 472.12/09/KL-KS/SKK/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022 (Alm Yonathan Hagabal) dan DESI TABUNI (Alm) sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/10/KL-KS/SKK/I/2022

6. Bahwa sebagai paman dari anak YECKY HAGABAL , Pemohon saat ini melanjutkan merawat dan membiayai kehidupan anak dimaksud ;

7. Bahwa sebelum meninggal YONATHAN HAGABAL ada memiliki tabungan yang tersimpan di Rekening Mandiri Nomor Rekening : 154-00-1332311-2 atas nama YONATHAN HAGABAL ;

8. Bahwa untuk kepentingan pemeliharaan dan masa depan anak YECKY HAGABAL tersebut, Pemohon bermaksud mengambil uang yang tersimpan di Rekening Mandiri Nomor Rekening : 154-00-1332311-2 sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan menetapkan Pemohon selaku Wali Pengurus bagi anak tersebut di atas ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat Pemohon diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkansah secara hukum, Pemohon selaku wali Pengurus atas anak YECKY HAGABAL Lahir di Timika pada tanggal 12-02-2012 sesuai Kartu Keluarga Nomor : 9109011510100050;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan untuk mencabut Permohonan dalam perkara ini secara lisan, pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan merupakan hak pemohon, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon selesai karena dicabut dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari daftar register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perkara Permohonan Nomor : 25/Pdt.P/2022/PN Tim selesai karena dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu , mencoret perkara Nomor : 25/Pdt.P/2022/PN Tim ini dari daftar Register perkara Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;
4. Membebani Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh Muh Irsyad Hasyim S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina DD, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera,

H a k i m,

Edwin Tapilatu,S.Sos., S.H

Muh Irsyad Hasyim S.H

Halaman 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp90.000,00;
anggilan.....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp290.000,00;
Terbilang	:	(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)